

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2016
TANGGAL 30 DESEMBER 2016**

**TATA CARA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ruang lingkup yang dinilai adalah:

1. Temuan Hasil Pengawasan.

Jumlah temuan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Inspektorat Provinsi hasil pengawasan tahun berjalan dijadikan indikator penilaian tahun berikutnya.

2. Rasio temuan kerugian daerah dibandingkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Rasio atau perbandingan antara jumlah temuan kerugian sesuai LHP BPK-RI dan LHP/LHPK Inspektorat Provinsi dibandingkan dengan DPA SKPD pada tahun yang sama.

3. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada tahun berjalan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun sebelumnya dijadikan indikator penilaian tahun berkenaan.

4. Reviu Laporan Keuangan.

Hasil reviu pada tahun berjalan atas laporan keuangan tahun sebelumnya dijadikan indikator penilaian tahun berkenaan.

5. Penyelesaian Tindak Lanjut.

Penyelesaian tindak lanjut pada tahun sebelum penilaian dilaksanakan dan penyelesaian tindak lanjut sisa temuan tahun-tahun sebelumnya.

Penilaian Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada bulan April-Mei setiap tahun oleh Tim Penilai Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

B. ASPEK-ASPEK YANG DIAWASI

BPK-RI dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap:

1. Komponen Objek Pengawasan atas 4 (empat) aspek, yaitu:

a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi:

- adanya uraian tugas;
- uraian tugas sudah rinci dan tepat dengan jabatan;
- dilaksanakan atau tidak dilaksanakan;
- pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas dan pelaporan; dan
- pengendalian pelaksanaan tugas pokok.

- b. Aspek Pengelolaan Keuangan:
 - perencanaan anggaran sudah sesuai tupoksi;
 - perencanaan anggaran sudah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi;
 - pelaksanaan anggaran sudah sesuai ketentuan;
 - penatausahaan pengelolaan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
 - pengendalian pengelolaan anggaran.
 - c. Aspek Pengelolaan Barang:
 - perencanaan kebutuhan barang/Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
 - proses pengadaan;
 - penatausahaan barang;
 - pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan penghapusan; dan
 - pengendalian pengelolaan barang.
 - d. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - perencanaan/*budgeting* pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja);
 - rekrutmen/pengangkatan;
 - pemanfaatan/penempatan pegawai sesuai kompetensi;
 - pembinaan (diklat, sanksi dan penghargaan); dan
 - pengendalian pengelolaan pegawai.
2. Rasio temuan kerugian keuangan daerah sesuai LHP BPK-RI dan LHP/LHPK Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan DPA SKPD bersangkutan.
3. Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Evaluasi LKIP menggunakan template atas unsur:
- Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja; dan
 - Capaian Kinerja.
4. Laporan Keuangan.
- a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;
 - b. Kelengkapan komponen laporan keuangan:
 - Neraca;
 - LRA (Laporan Realisasi Anggaran);
 - LO (Laporan Operasional);
 - LPE (Laporan Perubahan Ekuitas);
 - CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan);
 - Berita Acara Rekonsiliasi Aset dengan Biro Aset;
 - Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dengan Biro Keuangan;
 - Berita Acara Persediaan Barang (pakai habis dan hibah);
 - Daftar Aset; dan
 - Berita Acara Penutupan Kas.
5. Penyelesaian Tindak Lanjut.
- a. penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI dan LHP/LHPK Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun sebelum penilaian; dan
 - b. penyelesaian tindak lanjut pada 2 (dua) tahun atau lebih sebelum penilaian.

C. TATA CARA PENILAIAN

1. Jumlah temuan sesuai LHP/LHPK BPK-RI dan Inspektorat Provinsi.

No	Kategori	Nilai
1	Jumlah Temuan 1-10	70
2	Jumlah Temuan 11-20	60
3	Jumlah Temuan 21-30	50
4	Jumlah Temuan 31 atau lebih	40
5	apabila ada temuan berulang, maka nilai akan dikurangi 10	(-10)

Nilai maksimal berdasarkan jumlah temuan adalah sebesar 70.

2. Rasio temuan kerugian keuangan daerah sesuai LHP BPK-RI dan LHP/LHPK Inspektorat Provinsi dibandingkan dengan DPA SKPD bersangkutan.

No	Kategori	Nilai
1	Rasio temuan kerugian di bawah 1%	90
2	Rasio temuan kerugian antara 1% - 2%	75
3	Rasio temuan kerugian di atas 2% - 5%	60
4	Rasio temuan kerugian di atas 5%	40

3. Hasil Penilaian LKIP berdasarkan evaluasi dengan *template*.

No	Kategori	Range Nilai
1	AA	91-100
2	A	81-90
3	BB	71-80
4	B	61-70
5	CC	51-60
6	C	31-50
7	D	0-30

Nilai maksimal dari Penilaian LKIP adalah sebesar 100.

4. Hasil Penilaian Laporan Keuangan.

a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

No	Kategori	Nilai
1	Sebelum tanggal 31 Januari	50
2	Tanggal 1-15 Februari	40
3	Tanggal 16-28 Februari	30
4	Setelah tanggal 1 Maret	20

Nilai maksimal dari ketepatan waktu adalah 50.

b. Kelengkapan komponen laporan keuangan

No	Kategori	Nilai
1	Neraca	5
2	LRA (Laporan Realisasi Anggaran)	5
3	LO (Laporan Operasional)	5
4	LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)	5
5	CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)	5
6	Berita Acara Rekonsiliasi Aset dengan Biro Aset	5
7	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dengan Biro Keuangan	5
8	Berita Acara Persediaan Barang (Pakai habis dan hibah)	5
9	Berita Acara Penutupan Kas	5
10	Daftar Aset	5
Jumlah		50

Nilai maksimal dari kelengkapan komponen adalah 50.

c. Hasil penilaian total Laporan Keuangan

Nilai total laporan keuangan (c) adalah jumlah dari nilai ketepatan waktu (a) ditambah jumlah nilai kelengkapan komponen Laporan Keuangan (b)

$$(c) = (a) + (b)$$

Nilai maksimal dari Penilaian Laporan Keuangan adalah sebesar 100.

5. Hasil penilaian penyelesaian tindak lanjut.

a. Penyelesaian Tindak Lanjut Pada Tahun Sebelum Penilaian

No	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut	Nilai
1	100%	40
2	90% - 99 %	30
3	80% - 89%	20
4	Kurang dari 80%	10

Nilai maksimal penyelesaian tindak lanjut pada tahun sebelum penilaian adalah 40.

b. Penyelesaian tindak lanjut pada 2 (dua) tahun atau lebih sebelum penilaian

No	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut	Nilai
1	100%	50
2	70% - 99 %	40
3	40% - 69%	30
4	Kurang dari 40%	20

Nilai maksimal penyelesaian tindak lanjut pada 2 (dua) tahun atau lebih sebelum penilaian adalah 60.

c. Hasil penilaian total penyelesaian tindak lanjut

Nilai total penyelesaian tindak lanjut (c) adalah jumlah dari nilai penyelesaian tindak lanjut pada tahun sebelum penilaian (a) ditambah nilai tindak lanjut pada 2 tahun atau lebih sebelum penilaian (b)

$$(c) = (a) + (b)$$

Nilai maksimal penyelesaian tindak lanjut adalah 100.

6. Penetapan Nilai Akhir.

Penetapan Nilai Akhir setiap SKPD dilakukan dengan cara menjumlahkan Nilai SKPD pada lima komponen di atas, dengan menjumlah nilai total pada masing-masing komponen.

Nilai Akhir SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (6) adalah jumlah nilai dari komponen jumlah temuan (1), rasio temuan keuangan dibanding DPA SKPD (2), evaluasi LKIP (3), Laporan Keuangan (4) dan Penyelesaian Tindak Lanjut (5) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(6) = (5) + (4) + (3) + (2) + (1)$$

Sehingga nilai akhir maksimal untuk SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 460 dan terendah 185.

7. Penetapan kategori penilaian setiap SKPD

No	Nilai SKPD	Nilai	Kategori SKPD
1	A	391 – 460	Sangat Baik
2	B	326 – 390	Baik
3	C	211 – 325	Cukup Baik
4	D	185 – 210	Kurang Baik

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN